BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA
Jalan Jenderal Sudirman Marabahan
Telepon : 0511-6701 691
Laman : baritokuala.bawaslu.go.id
Email : set.baritokuala@bawaslu.go.id

Marabahan, 17 November 2023

Nomor : 57./PM.00.02/K.KS-03/11/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI)
Kabupaten Barito Kuala

di -
Tempat

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adill, serta Demokratis dan Bermartabat, dengan ini Bawaslu Kabupaten Barito Kuala perlu menyampaikan hal sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manjemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Neagara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2023;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum; dan

Dipindai dengan CamScanner

16. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024.

B. IMBAUAN

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan **Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 PGRI dan Hari Guru Nasioanal (HGN) Tingkat Kabupaten Barito Kuala** yang dilaksanakan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Nomor Surat 46/UM/KAB-BTL/XXII/2023 tanggal 13 November 2023, pelaksanan kegiatan pada tanggal 20 November 2023 yang bertempat di Halaman MIN 4 Barito Kuala Kecamatan Anjir Pasar. Dengan ini Bawaslu Kabupaten Barito Kuala perlu mengimbau kepada Pengurus PGRI dan Panitia Pelaksana untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa "*Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau Pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu*"

2. Berdasarkan Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, menhyebutkan bahwa asas netralitas, netralitas adalah "*setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak pada kepentingan lain diluar kepentingan bangsa dan negara*"

3. Sehubungan Pasal 24 huruf d Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan bahwa **Pegawai ASN Wajib**, "menjaga netralitas";

4. Sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum bahwa dari tanggal **14 Juni 2022** dimulainya tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan tanggal **14 Februari 2024** Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu;

5. Mengimbau kepada Pengurus PGRI Kabupaten Barito Kuala kegiatan **tidak menggunakan dan memuat unsur yang berpotensi berpihak dan berafiliasi kepada Peserta Pemilu Tahun 2024,** baik sebelum, selama, dan sesudah Kampanye Pemilu.sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

6. Memperhatikan bahwa dalam hal terdapat adanya dugaan pelanggaran Pemilu terhadap kegiatan yang dilaksanakan karena sudah masuknya tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Barito Kuala akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilu tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

7. Setiap **Aparatur Sipil Negara,** anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MUHAMMAD SYAIFI, S.Pd., S.H.

Tembusan Yth.:
- Ketua Bawaslu Provinsi Kalsel;
- Struktur Tim Gakkumdu unsur Kepolisian Kabupaten Barito Kuala;
- Struktur Tim Gakkumdu unsur Kejaksaan Kabupaten Barito Kuala; dan
- Arsip.

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dipindai dengan CamScanner